



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUG TAHUN 2023



Kata Pengantar

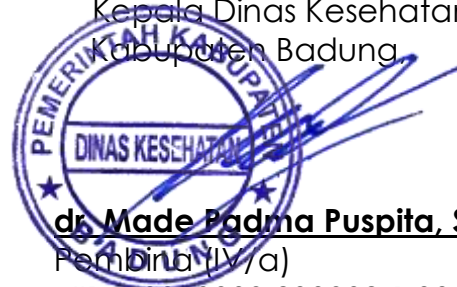
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023 ini merupakan suatu dokumen perjanjian kinerja yang akan diwujudkan sesuai sasaran strategis pembangunan kesehatan dengan dukungan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2023.

Kami menyadari dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023 ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaannya serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunannya. Semoga Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan.

Mangupura, 2 Oktober 2023

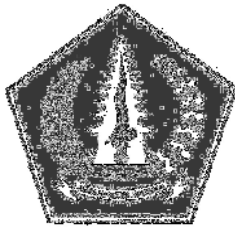
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Badung



dr. Made Padma Puspita, Sp.PD
Pembina (Iv/a)
NIP. 19810909 200902 1 004

Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Perjanjian Kinerja	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja	7
BAB II Perjanjian Kinerja	9
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
2.2. Indikator Kinerja Utama dan Program	10
2.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	12
BAB III Penutup	25
Lampiran – Lampiran :	
Lampiran Dokumen Perjanjian Kinerja	



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS KESEHATAN

(UNIT XII LANTAI 2)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jalan Raya Sempidi Mengwi-Badung (80351)

Telp. (0361) 9009421 Faks. (0361) 9009419

Website <http://dikes.badungkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Made Padma Puspita, Sp.PD
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : I Nyoman Giri Prasta
Jabatan : Bupati Badung
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

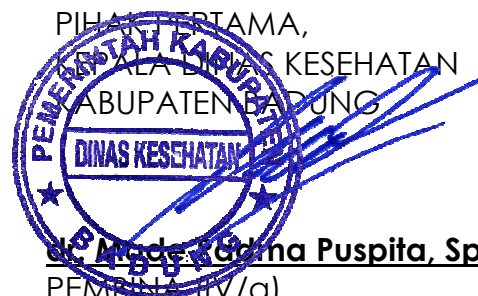
Mangupura, 2 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,
BUPATI BADUNG



I NYOMAN GIRI PRASTA

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG



dr. Made Padma Puspita, Sp.PD

PEMBINA (rv/a)

NIP. 19810909 200902 1 004

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

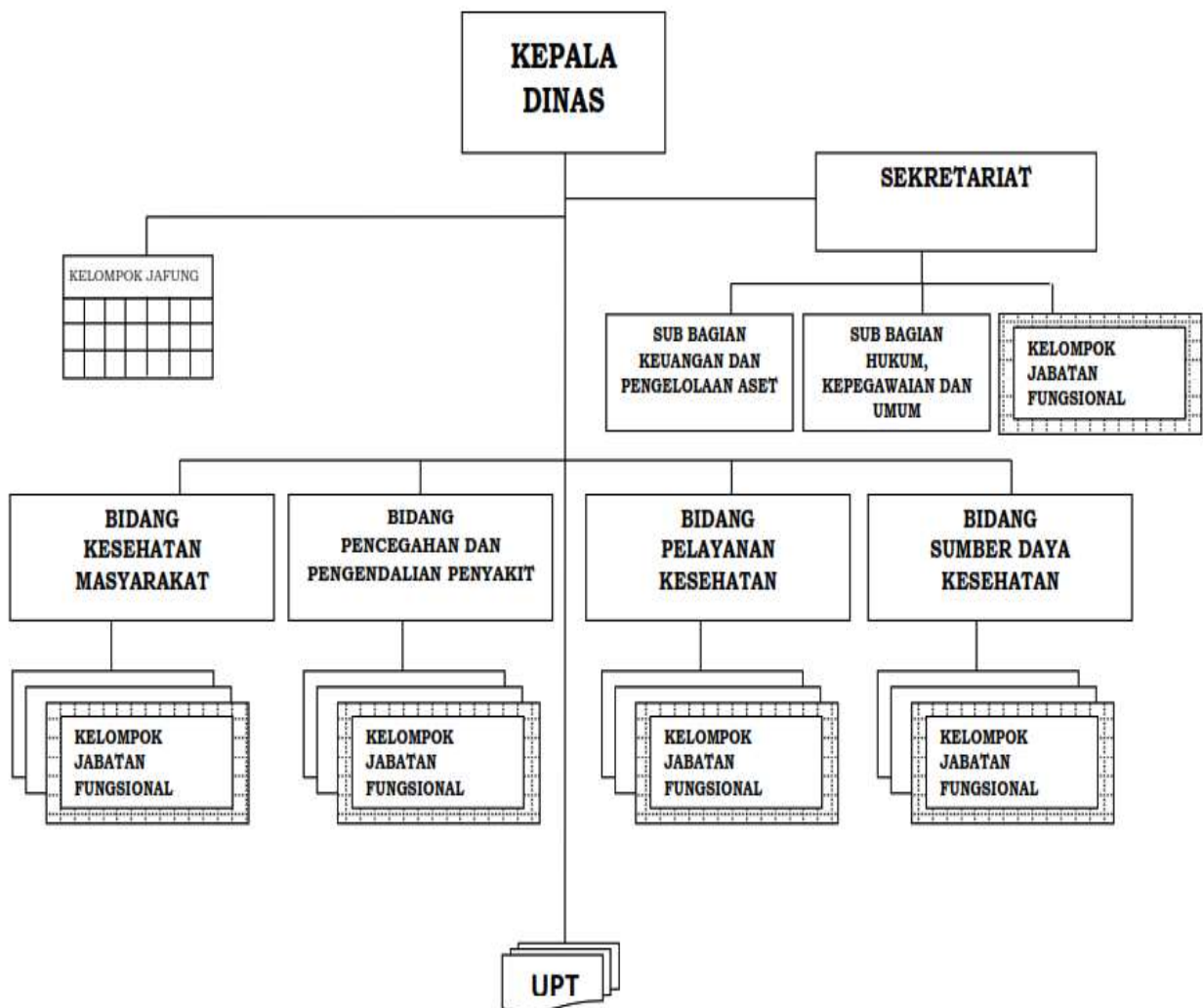
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyebutkan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dengan Tipe A. Pada Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan, maka Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung sebagai berikut.

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset;
 - b) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung



1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung seperti berikut :

a. Kepala Dinas Kesehatan

Tugas:

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan dibidang kesehatan.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan sesuai rencana strategis dinas;
3. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi kesekretariatan;
5. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang kesehatan masyarakat;
6. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
7. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pelayanan kesehatan;
8. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang sumber daya kesehatan;
9. Pembinaan jabatan fungsional;
10. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan;

11. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
4. Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;

c. Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,

pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan.

Fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana Prasarana serta sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan.

1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan dari Perjanjian kinerja adalah sebagai berikut.

- a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- c) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

- d) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- e) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II

Perjanjian Kinerja

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah

“**MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**”

Adapun indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu:

1. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 85 per 100.000 Kelahiran Hidup menjadi 65 per 100.000 Kelahiran Hidup.
2. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 3.87 per 1000 Kelahiran Hidup menjadi 2.99 per 1000 Kelahiran Hidup.
3. Menurunnya Persentase Prevalensi Kekurangan Gizi (under weight) pada anak balita dari 12.5% menjadi 10%.
4. Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) dari 0.25% menjadi 0.22%

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh dinas kesehatan dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah :

- 1) Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Paripurna ;
- 2) Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Kesehatan termasuk Kefarmasian dan Alat Kesehatan ;
- 3) Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan dan Kompetensi Sesuai Standar ;
- 4) Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Berperilaku Hidup Sehat ;
- 5) Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Kesehatan. Tujuan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maka Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan seperti tabel berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
I	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Paripurna	1 Persentase puskesmas telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)	95%
		2 Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	99%
		3 Persentase pemeriksaan ante natal (K4) sesuai standar	96%
		4 Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan difasyankes	99%
		5 Persentase balita stunting	18%
		6 Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	96,5%
		7 Persentase pelayanan Usila (60 + tahun)	65%
		8 Case Detection Rate TBC	32%
II	Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Kesehatan termasuk Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas	94%
		2 Persentase fasilitas pelayanan yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (ASPAK)	96%
III	Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan dan Kompetensi sesuai standar	1 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar	85%
		2 Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
IV	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Berperilaku Sehat	1 Persentase UKBM Mandiri	82%
		2 Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	87%
V	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif	1 Persentase serapan anggaran sesuai anggaran kas	82%
		2 Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan	83,4%
		3 Persentase pelaporan pengelolaan BMD sesuai standar	100%
		4 Persentase Penilaian Kinerja Pegawai Kategori Baik	96%

2.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Perubahan

Untuk mewujudkan sasaran strategis maka Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi anggaran perubahan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kesehatan tahun 2023 sebesar **Rp. 804.432.451.931,-**. Implementasi dari masing-masing sasaran strategis dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran perubahan. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran perubahan untuk masing-masing sasaran strategis seperti berikut.

a. **Sasaran 1** Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Paripurna

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 1 sebanyak 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan alokasi anggaran perubahan sebesar **Rp. 302.644.962.780** Alokasi anggaran perubahan untuk masing-masing kegiatan seperti berikut.

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 1
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1	Persentase puskesmas telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	45.561.371.430
		1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	20.379.122.055
		2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
		a	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	25.182.249.375
2	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	215.101.397.074
		1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota	474.368.015
		b	Operasional Pelayanan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	19.551.463.986
		c	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kab. Badung)	24.311.485.983
		d	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Rumah Sakit Daerah Mangusada)	170.504.023.049
		2.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	260.056.041

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN
3	Persentase pemeriksaan ante natal (K4) sesuai standar		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.386.838.976
		1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	270.384.428
		b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.065.303.709
		c	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	407.800.000
4	Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasyankes		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	362.246.879
		1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	153.052.288
		b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	209.194.591
5	Persentase Balita stunting		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	611.979.197
		1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Balita	59.975.799
		b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	552.003.398
6	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	664.776.030

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN
		1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	17.956.161
		b	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	407.600.313
7	Persentase pelayanan Usia (60+ Tahun)		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.888.998.597
		1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	900.104.636
		b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	82.640.587
		c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	795.386.833
		d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	48.800.000
		e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	62.066.541
8	Case Detection Rate TBC		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	36.306.574.153
		1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	984.293.270
		b	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	57.975.830

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN
		c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.314.077.688
		d	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.766.387.024
		e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	27.479.025
		f	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	27.567.142
		g	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	29.945.332.648
		h	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	7.070.042
		i	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	176.391.484
		Jumlah Pagu Anggaran		302.644.962.780

b. **Sasaran 2** Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Kesehatan Termasuk Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 2 sebanyak 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan alokasi anggaran perubahan sebesar **Rp. 40.796.599.207** Alokasi anggaran perubahan untuk masing-masing kegiatan seperti berikut.

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 2
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	27.121.646.676
		1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		a	Pengadaan Obat, vaksin	7.047.658.407
		b	Pengadaan Bahan Habis Pakai	9.933.955.350
		c	Pengadaan Obat dan Vaksin (Rumah Sakit Daerah Mangusada)	9.993.039.543
		d	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	146.993.376
2	Persentase fasilitas pelayanan yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (ASPAK)		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.088.408.429
		1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		a	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2.991.601.778
		b	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	283.333.615
		c	Pengadaan Alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan (RSD Mangusada)	6.323.912.811
		d	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit Daerah Mangusada)	1.141.962.910
		e	Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan	202.722.120

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

			kesehatan (RSD Mangusada)	
		f	Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	220.444.578
		g	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.661.864.276
		h	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	313.780.878
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	535.329.565
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
		a	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	79.903.930
		b	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	108.221.732
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
		a	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	155.050.000
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

		a	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	41.035.903
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
		a	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	151.118.000
			Jumlah Pagu Anggaran	40.796.599.207

- c. **Sasaran 3** Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan dan Kompetensi Sesuai Standar

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 3 sebanyak 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran perubahan sebesar **Rp. 2.452.399.839** Alokasi anggaran perubahan untuk masing-masing kegiatan seperti berikut.

Tabel 2.4

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 3
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga sesuai standar		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.093.355.511
		1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
		a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	977.975.511
		b	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	115.380.000
2	Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.359.044.328
		1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	
		a	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	285.261.580
		b	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.073.782.748
		Jumlah Pagu Anggaran		2.452.399.839

d. **Sasaran 4** Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Berperilaku Hidup Sehat

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 4 sebanyak 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran perubahan sebesar **Rp. 4.142.734.191** Alokasi anggaran perubahan untuk masing-masing kegiatan seperti berikut.

Tabel 2.5

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 4
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1	Persentase UKBM Mandiri		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	161.239.144
			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	82.310.326
		b	Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	78.928.818
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.729.382.618
		1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.190.940.829
		b	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	43.779.944
		c	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	414.381.704
2	Persentase masyarakat berperilaku hidup		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.487.138.516
	Bersih dan sehat (PHBS)	1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	65.575.900
		b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	315.143.549

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

		c	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.340.732.363
		d	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	610.940.758
		Jumlah Pagu Anggaran		4.142.734.191

- e. **Sasaran 5** Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 5 sebanyak 4 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan alokasi anggaran perubahan sebesar **Rp. 454.395.755.914** Alokasi anggaran perubahan untuk masing-masing kegiatan seperti berikut.

Tabel 2.6

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 5
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1	Persentase serapan anggaran sesuai anggaran kas		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	114.240.598.499
			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	114.240.598.499
			PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	291.869.074.394
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	162.413.662.859
		b	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Rumah Sakit Daerah Mangusada)	129.455.411.535
2	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.316.763
	Dinas Kesehatan		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN
		a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.316.763
3	Persentase pelaporan pengelolaan BMD Sesuai standar		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.648.449.855
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		a	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan	70.849.500
		b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.200.239.858
		c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	559.036.784
		d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	207.490.000
		e	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.626.304.966
		f	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSDM)	202.095.450
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	195.044.824
		b	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	5.309.443.810

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN
		c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	5.864.134.632
		d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Rumah Sakit Daerah Mangusada)	12.262.253.245
		e	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Rumah Sakit Daerah Mangusada)	13.036.295.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.538.450
		b	Penyediaan Bahan Logistik kantor	3.432.932.000
		c	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	163.945.114
		d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	107.160.000
		e	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.782.800
4	Persentase penilaian kinerja pegawai kategori baik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.219.825
			Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		a	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.219.825
		Jumlah Pagu Anggaran		454.395.755.914

BAB III

Penutup

Perjanjian kinerja salah satu unsur terpenting dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pimpinan kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Semoga dengan telah disusunnya Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai unsur dalam laporan kinerja instansi pemerintah.

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

: DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
: 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
I	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Paripurna	1 Persentase puskesmas telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE) 2 Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi 3 Persentase pemeriksaan nte natal (K4) sesuai standar 4 Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasyankes 5 Persentase balita stunting 6 Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi 7 Persentase pelayanan Usila (60+ tahun) 8 Case Detection Rate TBC	95% 99% 96% 99% 18% 97% 65% 32%
II	Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Kesehatan termasuk Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas 2 Persentase fasilitas pelayanan yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (ASPAK)	94% 96%
III	Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan dan Kompetensi sesuai standar	1 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar 2 Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	85% 100%
IV	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Berperilaku Hidup Sehat	1 Persentase UKBM mandiri 2 Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	82% 87%
V	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif	1 Persentase serapan anggaran sesuai anggaran kas 2 Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan 3 Persentase pelaporan pengelolaan BMD sesuai standar 4 Persentase penilaian kinerja pegawai kategori baik	82% 83% 100% 96%

Program	Anggaran	Keterangan
A. Sasaran I		302.644.962.780
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan		
1 Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	302.644.962.780

B. Sasaran II		40.796.599.207
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	
1	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 40.261.269.642
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 535.329.565
C. Sasaran III		2.452.399.839
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 2.452.399.839
D. Sasaran IV		4.142.734.191
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	
1	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 2.493.631.714
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.649.102.477
E. Sasaran V		454.395.755.914
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	
1	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 114.240.598.499
2	Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 291.869.074.394
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 48.286.083.021
Total Anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis		804.432.451.931

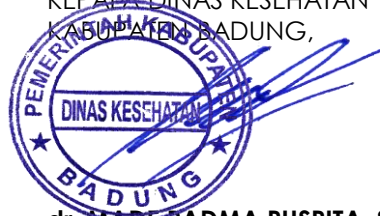
BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

MANGUPURA, 2 OKTOBER 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG,



dr. MADE PADMA PUSPITA, Sp.PD
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19810909 200902 1 004